

## Disperkimtan PPU Tangani Ratusan RTLH dan Bangun Fasilitas Pendukung di Kawasan Relokasi Warga Terdampak Bencana



*Sumber: KALTIM POST Sabtu, 10/01/2026*

**KALTIMPOST.ID, PENAJAM** – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Penajam Paser Utara (PPU) terus mengoptimalkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan kawasan relokasi bagi masyarakat terdampak bencana. Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Disperkimtan PPU, Khairil Achmad, mengatakan pada tahun 2024 lalu pihaknya menangani sebanyak 98 unit RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten PPU.

“Dari 98 unit tersebut, sebanyak 23 unit merupakan pembangunan baru berupa relokasi di Kelurahan Maridan. Ini terkait kejadian kebakaran pasar dan hunian pada tahun 2023 lalu. *Alhamdulillah*, sekarang sudah siap dibangun dan siap ditempati,” ujar Khairil, Sabtu (10/1/2026). Ia menjelaskan, pada tahun ini Disperkimtan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penerima Manfaat sesuai dengan SK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 21 unit akan direlokasikan ke kawasan hunian baru yang lebih layak.

Selain di Maridan, Disperkimtan juga membangun dua unit rumah relokasi di wilayah Penajam, tepatnya di depan Kantor Inspektorat. Pembangunan ini dilakukan untuk dua kepala keluarga yang sebelumnya belum terakomodasi. “Total rumah di perumahan relokasi saat ini nantinya berjumlah 63 unit yang sudah terbangun,” jelasnya. Tidak hanya hunian, pada tahun 2025 ini Disperkimtan juga merencanakan pembangunan mushola di kawasan perumahan relokasi tersebut. Pasalnya, warga yang tinggal di kawasan itu masih

kesulitan mengakses tempat ibadah. “*InsyaAllah* tahun ini kita bangun musholanya karena selama ini mushola cukup jauh dan memang belum tersedia di kawasan relokasi,” katanya. Khairil menambahkan, dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Bantuan tersebut berupa pembangunan jalan lingkungan di kawasan perumahan relokasi.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 84 unit. Selain BSPS, Disperkintam PPU juga memperoleh Program Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). “Untuk PISEW, kita dapat di Babulu dua lokasi dan di Sepaku satu lokasi. Ini semua bagian dari upaya meningkatkan kualitas permukiman masyarakat,” pungkasnya. (\*)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Disperkintam PPU Tangani Ratusan RTLH dan Bangun Fasilitas Pendukung di Kawasan Relokasi Warga Terdampak Bencana, 01/01/2026

**Catatan:**

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikologis; dan
  - f. penampungan dan tempat hunian.
2. Dalam Pasal 56 UU 24/2007 diatur bahwa pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

3. Pasal 59 ayat (1) UU 24/2007 menyatakan bahwa rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
  
4. Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjelaskan sebagai berikut:
  21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
  22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
  
5. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi antara lain perumahan rakyat dan kawasan permukiman.